

Petunjuk Teknis

Penerbitan Ijazah

**pada Pondok Pesantren Salafiyah
Penyelenggara Program Wajib Belajar
Pendidikan Dasar Tahun 2016/2017**



**DIREKTORAT PENDIDIKAN DINIYAH
DAN PONDOK PESANTREN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA RI
TAHUN 2017**

Petunjuk Teknis

Penerbitan Ijazah

**pada Pondok Pesantren Salafiyah
Penyelenggara Program Wajib Belajar
Pendidikan Dasar Tahun 2016/2017**



Kata Pengantar

Bismillahirrahmaanirrahiim

SALAH SATU indikator penuntasan program Wajib Belajar 9 Tahun, diukur dengan capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) tingkat pendidikan SD/MI/ sederajat dan SMP/MTs/ sederajat. Sumber Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2013 APK SD/MI/ sederajat telah mencapai angka 107,63 dan APK SMP/MTs/ sederajat telah mencapai angka 85,69. Sumber Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2013 APK SD/MI/ sederajat telah mencapai angka 107,63 dan APK SMP/MTs/ sederajat telah mencapai angka 85,69. Dengan APK ini berarti Pemerintah melalui program BOS telah berhasil mempercepat penuntasan program Wajib Belajar 9 Tahun.

Dengan keberhasilan program BOS tersebut, Pemerintah mengarahkan tujuan program BOS pada upaya peningkatan mutu pendidikan dasar, dan menengah disamping untuk tetap mempertahankan dan meningkatkan capaian APK nasional.

Pada awalnya 2015, sasaran Program BOS Pondok Pesantren adalah Pondok Pesantren Salafiyah (PPS) penyelenggara Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar dan di kelola secara terintegrasi

dengan BOS madrasah. Namun sejak tahun 2015 disamping telah terjadi perluasan sasaran BOS yakni PPS, Mu'adalah dan Pendidikan Diniyah Formal, juga pengelolaan BOS Pesantren telah terpisah dari Madrasah sehingga berubah nama menjadi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Pondok Pesantren.

Petunjuk Teknis BOS 2017 ini merupakan revisi Petunjuk Teknis tahun sebelumnya dengan beberapa penyesuaian dengan PMK Nomor :173/2016 tentang perubahan atas PMK Nomor : 168/2015 tentang mekanisme pelaksanaan anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga. Juknis ini diharapkan menjadi acuan bagi Tim BOS dalam mengelola BOS pada pondok pesantren tahun 2017.

* * *

Jakarta, Maret 2017

An. Direktur Jenderal,

Direktur Pendidikan Diniyah
dan Pondok Pesantren



Dr. H. Mohsen, MM

NIP. 196503061989021001

Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam	vii
Bab I : Penerbitan Ijazah	1
Bab II : Pencetakan Ijazah	3
Bab III : Pembetulan Ijazah	5
Bab IV : Surat Keterangan Pengganti Ijazah	7
Bab V : Pengesahan Salinan Ijazah	9
Bab VI : Spesifikasi, Bentuk dan Redaksional Blangko Ijazah Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Pada Pondok Pesantren Salafiyah	11
Bab VII : Pengisian dan Penulisan Ijazah Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar pada Pondok Pesantren Salafiyah	25
Bab VIII : Penutup	27

Petunjuk Teknis

Penerbitan Ijazah

**pada Pondok Pesantren Salafiyah
Penyelenggara Program Wajib Belajar
Pendidikan Dasar Tahun 2016/2017**



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR: 1628 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS
PENERBITAN IJAZAH PADA PONDOK PESANTREN SALAFIYAH
PENYELENGGARA PROGRAM WAJIB BELAJAR
PENDIDIKAN DASAR TAHUN PELAJARAN 2016/2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengaturan terhadap penerbitan Ijazah pada Pondok Pesantren Salafiyah Penyelenggaraan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Tahun Pelajaran 2016/2017, perlu dibuat suatu Petunjuk Teknis Penerbitan Ijazah pada Pondok Pesantren Salafiyah Penyelenggara Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Petunjuk Teknis Penerbitan Ijazah Pada Pondok Pesantren Salafiyah Penyelenggara Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Tahun Pelajaran 2016/2017;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5157);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi untuk Program Paket A, Paket B, dan Program Paket C;

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A/Ula, Program Paket B/Wustha, dan Program Paket C;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah atau Bentuk lain yang sederajat;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Pemerintah dan Penilaian Hasil Belajar Oleh Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERBITAN IJAZAH PADA PONDOK PESANTREN SALAFIYAH PENYELENGGARA PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR TAHUN PELAJARAN 2016/2017.


KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Penerbitan Ijazah Pada Pondok Pesantren Salafiyah Penyelenggara Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Tahun Pelajaran 2016/2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan dasar penerbitan ijazah pada Pondok Pesantren Salafiyah Penyelenggara Program Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Tahun Pelajaran 2016/2017.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 17 Maret 2017

DIREKTUR JENDERAL,

KAMARUDDIN AMIN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

NOMOR : 1628 TAHUN 2017

TENTANG

PENERBITAN IJAZAH PADA PONDOK PESANTREN
SALAFIYAH PENYELENGGARA PROGRAM WAJIB BELAJAR
PENDIDIKAN DASAR TAHUN PELAJARAN 2016/2017

Bab I

Penerbitan Ijazah

1. Ijazah diterbitkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan diberikan kepada santri Pondok Pesantren Salafiyah yang telah lulus dalam Ujian Sekolah/ Madrasah/ Pesantren Program Wajib Belajar Tingkat Ula dan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Tingkat Wustha.

2. Ijazah ditandatangani oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan dibubuhi stempel Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
3. Dalam hal tidak ada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota definitif atau karena alasan lain yang sah, maka ijazah ditandatangani oleh Kepala Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren/Kepala Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam/Kepala Bidang Pendidikan Islam/TOS Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan dibubuhi stempel Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

Bab II

Pencetakan Ijazah

BLANGKO ijazah dicetak oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan standar pengamanan.

Petunjuk Teknis

Penerbitan Ijazah

**pada Pondok Pesantren Salafiyah
Penyelenggara Program Wajib Belajar
Pendidikan Dasar Tahun 2016/2017**

Bab III

Pembetulan Ijazah

1. Pembetulan kesalahan yang terdapat dalam penulisan ijazah tidak boleh dilakukan dengan menghapus, mencoret atau membubuhkan tulisan baru, tetapi dilakukan dengan penerbitan Surat Keterangan Pembetulan.
2. Kewenangan mengeluarkan dan menandatangani surat keterangan pembetulan ijazah sebagaimana dimaksud pada nomor 1 sama dengan kewenangan mengeluarkan dan menandatangani ijazah sebagaimana dimaksud pada poin 1 nomor 2 dan 3.
3. Surat Keterangan Pembetulan dikeluarkan berdasarkan bukti-bukti yang sah.

Petunjuk Teknis

Penerbitan Ijazah

**pada Pondok Pesantren Salafiyah
Penyelenggara Program Wajib Belajar
Pendidikan Dasar Tahun 2016/2017**

Bab IV

Surat Keterangan Pengganti Ijazah

1. Surat Keterangan Pengganti Ijazah dapat dikeluarkan bagi Ijazah yang dinyatakan hilang terbakar atau rusak berdasarkan bukti yang sah.
2. Kewenangan mengeluarkan dan menandatangani Surat Keterangan Pengganti Ijazah sama seperti kewenangan mengeluarkan dan menandatangani Ijazah sebagaimana dimaksud pada poin I nomor 1, 2, dan 3.
3. Surat pernyataan hilang, terbakar atau rusak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikeluarkan oleh instansi Kepolisian.

Petunjuk Teknis

Penerbitan Ijazah

**pada Pondok Pesantren Salafiyah
Penyelenggara Program Wajib Belajar
Pendidikan Dasar Tahun 2016/2017**

Bab V

Pengesahan Salinan Ijazah

PENGESAHAN salinan/fotocopy ijazah dilakukan oleh Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren/Kepala Seksi Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam/Kepala Seksi Pendidikan Islam/TOS pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, atau pejabat lain yang terkait pada tingkat provinsi dan pusat.

Petunjuk Teknis

Penerbitan Ijazah

**pada Pondok Pesantren Salafiyah
Penyelenggara Program Wajib Belajar
Pendidikan Dasar Tahun 2016/2017**

Bab VI

Spesifikasi, Bentuk dan Redaksional Blangko Ijazah Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Pada Pondok Pesantren Salafiyah

1. Spesifikasi kertas meliputi :
 - a. Jenis : kertas khusus (*security paper*)
 - b. Ukuran : 21 cm x 29,5 cm
 - c. Berat : 160 gr/m² dengan toleransi + 4 gr/m²
 - d. Tebal : 160 mikrometer dengan toleransi + 10 mikrometer
 - e. Opasitas : 90 % (minimum)
 - f. Kecerahan : 80 % dengan toleransi + 2 %
 - g. Bahan : Pulp kayu kimia 100 %

- h. Warna : Putih
 - i. Pengaman : Tanda air logo garuda di tengah
 - j. *Minutering* : Berupa serta tidak berpendar berwarna merah di bawah sinar matahari dan serat berpendar berwarna biru, kuning, dan merah bila disinari sinar ultra violet
2. Ijazah berbentuk lembaran yang terdiri dari halaman depan dan halaman belakang
 3. Halaman depan Ijazah Program Wajar Dikdas Tingkat Ula, berisi:
 - a. Logo garuda;
 - b. Kepala ijazah, yaitu:

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

IJAZAH

PONDOK PESANTREN SALAFIYAH TINGKAT ULA

TAHUN PELAJARAN 2016/2017

Nomor
 - c. Isian Pejabat yang berwenang mengeluarkan Ijazah, yaitu :

Yang bertanda tangan di bawah ini

Provinsi menerangkan bahwa :

d. Isian identitas santri, yaitu :

Nama :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Nama Orang Tua/Wali :
Nomor Induk Santri :
Nomor Induk Siswa Nasional :
Nomor Peserta Ujian Kesetaraan :
Penyelenggara ujian :
Pondok Pesantren Salafiyah Asal :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :

e. Pernyataan kelulusan, yaitu :

LULUS dari Pondok Pesantren Salafiyah Tingkat Ula setelah memenuhi seluruh kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ijazah ini setara dengan ijazah Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah.

f. Isian tempat, tanggal, bulan dan pejabat yang berwenang mengeluarkan ijazah.

.....,,
.....
.....

g. Isian nama dan NIP pejabat yang berwenang mengeluarkan ijazah, yaitu :

.....

NIP.....

h. Keterangan foto pemegang ijazah, yaitu :

Foto ukuran 3 x 4 cm dan cap tiga jari tengah tangan kiri pemegang ijazah

i. Nomor seri ijazah, yaitu :

ULA 00000000

j. Regulasi sebagai referensi penerbitan ijazah

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Tahun..... Tanggal.....

k. Bingkai ijazah.

4. Halaman depan Ijazah Program Wajar Dikdas Tingkat Wustha, berisi :

a. Logo garuda;

b. Kepala ijazah, yaitu:

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

IJAZAH

PONDOK PESANTREN SALAFIYAH TINGKAT WUSTHA

TAHUN PELAJARAN 2016/2017

Nomor

.....

c. Isian Pejabat yang berwenang mengeluarkan ijazah, yaitu :

Yang bertanda tangan di bawah ini

Provinsi menerangkan bahwa :

d. Isian identitas santri, yaitu :

Nama :

Tempat dan Tanggal Lahir :

Nama Orang Tua/Wali :

Nomor Induk Santri :

Nomor Induk Siswa

Ujian Nasional Kesetaraan :

Penyelenggara Ujian :

Pondok Pesantren Salafiyah Asal :

Desa/Kelurahan :

Kecamatan :

e. Pernyataan kelulusan, yaitu :

LULUS dari Pondok Pesantren Salafiyah Tingkat Wustha setelah memenuhi seluruh kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ijazah ini setara dengan ijazah Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah.

f. Isian tempat, tanggal, bulan dan jabatan pejabat yang berwenang mengeluarkan ijazah, yaitu :

.....,,

g. Isian Nama dan NIP pejabat yang berwenang mengeluarkan ijazah, yaitu : NIP.

Keterangan foto pemegang ijazah, yaitu : Foto ukuran 3 x 4 cm dan cap tiga jari tengah tangan kiri pemegang ijazah.

h. Nomor seri ijazah, yaitu : WUSTHA 0000000

i. Regulasi sebagai referensi penerbitan ijazah, seperti :

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Tahun Tanggal

j. Bingkai ijazah.

5. Bentuk dan ukuran tulisan halaman depan :

a. Teks “KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA” menggunakan huruf *Arial Black* ukuran 14 poin;

b. Teks “IJAZAH” berwarna hitam, menggunakan huruf *Garamond Black* kapital ukuran 18 poin;

c. Teks “PONDOK PESANTREN SALAFIYAH TINGKAT ULA” berwarna merah, “PONDOK PESANTREN SALAFIYAH TINGKAT ULA WUSTHA” berwarna biru menggunakan huruf *Arial Black* ukuran 14 poin;

- d. Teks “TAHUN PELAJARAN 2016/2017” berwarna hitam menggunakan huruf *Arial Black* ukuran 12 poin;
 - e. Teks “Nomor :” berwarna hitam menggunakan huruf *Arial Black* ukuran 14 poin;
 - f. Teks isi blangko berwarna hitam menggunakan huruf *Arial* ukuran 12 poin;
 - g. Teks “LULUS” dicetak dengan huruf *Arial Black* ukuran 16 poin dengan tinta *visible to invisible* yang akan memendar berwarna hijau jika disinari ultra violet;
 - h. Teks pada kotak pasfoto ukuran 3 cm x 4 cm berwarna hitam menggunakan huruf *Arial* ukuran 7 poin;
 - i. Nomor seri blangko ijazah menggunakan huruf *Courier New Bold* kapital ukuran 14 poin serta sembilan digit, menggunakan tinta hitam-merah (*black ink fluorescent red*) yang akan memendar berwarna merah apabila disinari ultra violet;
 - j. Teks “Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor, Tanggal, Bulan, Tahun “dengan huruf *Arial Black* ukuran 7 poin.
6. Bingkai pada halaman depan dengan spesifikasi diatur sebagai berikut :
- a. Berbentuk persegi panjang vertikal;
 - b. Lebar 1,3 cm dengan jarak 1 cm dari tepi kertas;

- c. Semua ornament tertutup dengan kombinasi warna :
 - Merah (pantone 206 U), kuning (pantone 123 U), dan hitam untuk Ula;
 - Biru (pantone 239 U), kuning (pantone 123 U), dan hitam untuk Wustha;
 - d. Bingkai sebelah kanan diletakkan Perforasi Pinhole U 2015 untuk Tingkat Ula dan Perforasi Pinhole W 2015 untuk Tingkat Wustha.
7. Latar belakang (*background*) blangko ijazah terdiri atas :
- a. Latar belakang yang kasat mata, berupa logo kementerian agama (nampak samar/tipis) pada bagian tengah blangko yang memendar berwarna hijau apabila disinari ultra violet;
 - b. Latar belakang yang tidak kasat mata (tersembunyi) didesain untuk menjaga keaslian ijazah, terdiri atas :
 - Tanda air logo garuda di tengah-tengah dan garis-garis rapat sejajar vertikal, yang akan terlihat apabila diterawang;
 - Logo garuda di sudut kiri dan kanan atas blangko yang akan memendar berwarna hijau, tulisan “IJAZAH 2016/2017 di tengah blangko yang memendar warna hijau berbentuk setengah lingkaran dan kontur, serta tulisan “KEMENTERIAN AGAMA RI” di sudut kanan bawah

menggunakan tinta *invisible* yang memendar warna hijau apabila disinari ultra violet;

- Tanda pengaman/*security* berupa *hidden image* yang diletakkan pada bingkai hanya bisa dilihat dengan menggunakan alat bantu (film raster khusus) dan timbul logo kemenag dan tulisan KEMENAG pada sudut kiri atas bingkai, dan tulisan ULA dan 2017 untuk Tingkat Ula, tulisan WUSTHA dan 2017 untuk Tingkat Wustha pada sudut kanan atas bingkai.
- Isi tulisan mikro teks yang berulang-ulang tak terputus di sekeliling bingkai bagian dalam yang akan terbaca dengan menggunakan kaca pembesar;
- Hologram pada blangko ijazah diatur sebagai berikut :
 - 1) Pada sudut kiri bawah terdapat logo Kementerian Agama menggunakan hologram tiga dimensi berbentuk bulat bergelombang;
 - 2) Ukuran hologram berdiameter 26 mm;
 - 3) Hologram berwarna kuning emas yang memendar warna hijau jika disinari ultra violet;
 - 4) Hologram pada bagian atas setengah lingkaran bertuliskan KEMENTERIAN AGAMA RI dan di bagian bawah bertuliskan 2017.

- Pada sudut kanan bawah terdapat pengaman anti copy yaitu pesan tersembunyi bertuliskan COPY apabila direproduksi/difoto copy.

8. Halaman belakang Ijazah Program Wajar Dikdas Tingkat Ula berisi :

a. Daftar nilai, lengkapnya :

DAFTAR NILAI

PONDOK PESANTREN SALAFIYAH TINGKAT ULA

TAHUN PELAJARAN 2016/2017

b. Isian identitas santri, yaitu :

Nama :

Tempat dan Tanggal Lahir :

Nomor Induk Santri :

Nomor Pokok Sekolah Nasional :

c. Kolom nomor dan Mata Pelajaran, berisi mata pelajaran umum dan mata pelajaran program pesantren, seperti :

1) Pendidikan Kewarganegaraan;

2) Bahasa Indonesia;

3) Matematika;

4) Ilmu Pengetahuan Alam;

5) Ilmu Pengetahuan Sosial;

6) Program Pondok Pesantren Salafiyah, meliputi :

- a) Al-Quran;
- b) Hadis,
- c) Akidah,
- d) Akhlak,
- e) Fiqih,
- f) Tarikh,
- g) Bahasa Arab,
- h)
- i),

d. Rata-rata nilai derajat kompetensi.

e. Kolom isian nilai ujian pendidikan kesetaraan,

f. Nilai rata pada kolom isian nilai pendidikan kesetaraan.

g. Isian tempat, tanggal, bulan dan jabatan pejabat yang berwenang mengeluarkan ijazah.

.....,,

h. Isian nama dan NIP pejabat yang berwenang mengeluarkan ijazah, yaitu :

.....

NIP.

9. Halaman belakang Ijazah Program Wajar Dikdas Tingkat Wustha berisi :

a. Daftar Nilai, lengkapnya :

DAFTAR NILAI

PONDOK PESANTREN SALAFIYAH TINGKAT WUSTHA

TAHUN PELAJARAN 2016/2017

b. Isian identitas santri, yaitu :

Nama :

Tempat dan Tanggal Lahir :

Nomor Induk Santri :

Nomor Pokok Sekolah Nasional :

c. Kolom nomor dan Mata Pelajaran, berisi mata pelajaran umum dan mata pelajaran program pesantren, seperti :

1) Pendidikan Kewarganegaraan;

2) Bahasa Indonesia;

3) Matematika;

4) Ilmu Pengetahuan Alam;

5) Ilmu Pengetahuan Sosial;

6) Bahasa Inggris

7) Program Pondok Pesantren Salafiyah, meliputi:

- a) Al-Quran;
- b) Hadis,
- c) Akidah,
- d) Akhlak,
- e) Fiqih,
- f) Tarikh,
- g) Bahasa Arab,
- h),
- i),

d. Rata-rata nilai derajat kompetensi,

e. Kolom isian nilai ujian pendidikan kesetaraan,

f. Nilai rata pada kolom isian nilai pendidikan kesetaraan.

g. Isian tempat, tanggal, bulan dan jabatan pejabat yang berwenang mengeluarkan ijazah, yaitu :

.....,,

.....

h. Isian nama dan NIP pejabat yang berwenang mengeluarkan ijazah, yaitu :

.....

NIP.....

10. Teks halaman belakang menggunakan huruf *Arial* ukuran 12 poin, cetak tegak, warna hitam.

Bab VII

Pengisian dan Penulisan Ijazah Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar pada Pondok Pesantren Salafiyah

1. Pengisian/penulisan Ijazah oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Apabila tidak ada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota definitif, maka pengisian Ijazah dilakukan oleh Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren/Kepala Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam/Kepala Bidang Pendidikan Islam/TOS Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

2. Ijazah diisi dengan tulisan tangan yang baik, benar, jelas, rapi, dan bersih dengan menggunakan tinta warna hitam yang tidak mudah luntur dan tidak mudah terhapus.

3. Jika terjadi kesalahan dalam pengisian/penulisan ijazah, tidak boleh dicoret, ditimpa, atau di tip-ex, dan harus diganti dengan blangko yang baru.
4. Ijazah yang salah dalam pengisian/penulisan, disilang dengan tinta warna hitam pada kedua sudut yang berlawanan, pada halaman depan dan dikembalikan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dengan membuat berita acara yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Apabila tidak ada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota definitif, berita acara ditandatangani oleh Kepala Seksi/Kasubag TU pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

* * *

Bab VII

Penutup

DEMIKIAN Petunjuk Teknis ini disusun untuk dapat digunakan sebagai acuan bagi Penerbitan Ijazah pada Pondok Pesantren Salafiyah Penyelenggara Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Tahun 2016/2017. Hal-hal yang belum diatur dalam Petunjuk Teknis ini akan diatur kemudian dalam pedoman/aturan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Petunjuk Teknis ini.

* * *

DIREKTUR JENDERAL,

KAMARUDDIN AMIN

Petunjuk Teknis

Penerbitan Ijazah

**pada Pondok Pesantren Salafiyah
Penyelenggara Program Wajib Belajar
Pendidikan Dasar Tahun 2016/2017**

PETUNJUK TEKNIS

Penerbitan Ijazah

**pada Pondok Pesantren Salafiyah
Penyelenggara Program Wajib Belajar
Pendidikan Dasar Tahun 2016/2017**



**DIREKTORAT PENDIDIKAN DINIYAH DAN PONDOK PESANTREN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA RI
TAHUN 2017**

■ Petunjuk Teknis

Penerbitan Ijazah pada Pondok Pesantren Salafiyah

